



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan layanan Umum daerah ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1 9

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Dewan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
8. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Staf Tenaga Kesehatan adalah Ketua Satuan Pengawas Internal, Ketua Komite, *Manager On Duty*, *Case Manager* dan Perawat Pengendali Infeksi pada Rumah Sakit Umum Daerah.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, Pegawai tetap BLUD RSUD Non PNS dan Pegawai Tidak tetap BLUD RSUD.
12. PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai tetap BLUD RSUD Non PNS yang selanjutnya disebut pegawai tetap non PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dalam sistem rekrutmen guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSUD dan diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PTT BLUD RSUD adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu pada BLUD RSUD dan diberikan gaji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. PTT BLUD RSUD terdiri dari : dokter mitra, dokter pengganti, dokter tamu, dokter konsultan, dokter kontrak, dokter internsip, residen dan pegawai lainnya.
16. Dokter mitra adalah dokter mandiri yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang bertugas menggantikan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
17. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
18. Dokter kontrak adalah dokter Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat dengan ikatan kontrak yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis.

19

19. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis yang mempunyai kewenangan klinis mandiri sesuai yang ditetapkan oleh pihak pengampu.
20. Perawat/setara adalah perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, radiografer, analis, petugas teknis transfusi darah, fisioterapis, okupasi terapis, speech therapis, ortotic prostetis, nutrisionis.
21. Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai selain pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
22. Remunerasi adalah Pengeluaran Biaya Oleh BLUD RSUD Sebagai Imbalan Jasa Kepada Pegawai Dalam Bentuk Dan Jenis Komponen Komponen Penghargaan Dan Perlindungan.
23. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur imbalan kerja pegawai yang diberlakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
24. Gaji dasar adalah gaji minimal yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
25. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
26. Honorarium adalah imbalan kerja yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
27. Tunjangan tetap adalah tunjangan suami/isteri, anak, kesehatan dan jabatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Tunjangan lainnya adalah imbalan kerja yang dapat berupa tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, tunjangan kematian yang dananya bersumber dari biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja luar biasa sesuai peraturan yang berlaku yang dananya bersumber dari biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
30. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai non PNS yang memasuki masa pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat yang dananya bersumber dari biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Pensiun adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai PNS yang memasuki masa pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
33. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non- medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari jasa medis, jasa perawat/setara dan jasa pelayanan administrasi.
36. Tarif perbekalan farmasi adalah tarif harga jual perbekalan farmasi dari harga pokok pembelian.
37. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
38. Pendapatan akrual adalah pendapatan yang diakui setelah pelayanan kesehatan dilaksanakan dan telah diverifikasi.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pimpinan BLUD RSUD dalam mengatur pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai.

Pasal 3

Tujuan pemberian remunerasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

1 9

BAB II
PRINSIP, JENIS, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENETAPAN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Prinsip dan Jenis Remunerasi

Pasal 4

- (1) Pemberian remunerasi berorientasi pada prinsip :
- a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. efektif dan efisiensi;
 - c. transparan;
 - d. objektif dengan memperhatikan indikator-indikator yang terukur
 - e. bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Jenis remunerasi dapat berupa :
- a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. honorarium;
 - d. insentif;
 - e. bonus atas prestasi;
 - f. pesangon dan/atau pensiun; dan
 - g. tunjangan lainnya.

Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari :
- a. pemerintah Daerah; dan
 - b. biaya operasional BLUD RSUD
- (2) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBD atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya operasional BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari pendapatan akrual setelah diverifikasi.

Pasal 6

- (1) Pendapatan akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) yang dapat digunakan untuk remunerasi besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Remunerasi insentif paling banyak berkisar antara 30% - 50% (tiga puluh persen sampai dengan lima puluh persen) dari pendapatan akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Proporsi, distribusi dan indeksing remunerasi insentif serta besaran remunerasi lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Dasar Penetapan Remunerasi

Pasal 7

- (1) Remunerasi bagi Pemimpin dan Pegawai BLUD RSUD ditetapkan berdasarkan :
 - a. proporsionalitas berdasar jumlah pendapatan, aset yang dikelola BLUD RSUD, dan tingkat kesehatan rumah sakit;
 - b. kesetaraan atau perimbangan dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan berdasar kemampuan pendapatan BLUD RSUD; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD berdasarkan hasil evaluasi kinerja BLUD RSUD dan atau hasil penilaian prestasi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Perhitungan remunerasi Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur menggunakan Keputusan Direktur RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat atau pimpinan BLUD.

Pasal 8

Remunerasi insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai ditetapkan berdasarkan metode pembagian 3P yaitu :

- a. *pay for Position* (P1);
- b. *pay for performance* (P2);
- c. *pay for people* (P3)

BAB III
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 9

Penerima Remunerasi meliputi :

1. pejabat Pengelola BLUD RSUD yang terdiri dari pemimpin BLUD RSUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
2. dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas; dan
3. pegawai BLUD RSUD yang terdiri dari :
 - a. PNS dan CPNS.
 - b. Pegawai tetap dan calon pegawai tetap BLUD RSUD non PNS.
 - c. Pegawai tidak tetap BLUD RSUD terdiri dari dokter mitra, dokter pengganti, dokter tamu, dokter kontrak, dokter internsip, residen dan pegawai lainnya yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV
PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
GAJI

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang berstatus PNS dapat menerima Remunerasi berupa :
 - a. gaji, tunjangan tetap dan tambahan penghasilan pegawai yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berstatus PNS dapat menerima remunerasi berupa :
 - a. gaji, tunjangan tetap dan tunjangan penambahan penghasilan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran penerimaan Remunerasi gaji dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh melebihi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua
TUNJANGAN TETAP

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD RSUD yang berstatus non PNS menerima Remunerasi berupa gaji, insentif dan tunjangan lainnya.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berstatus non PNS menerima Remunerasi berupa gaji, insentif dan tunjangan lainnya.
- (4) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD pada ayat (1).
- (5) Besaran penerimaan gaji, insentif dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) setara dengan besaran penerimaan gaji, insentif dan tunjangan lainnya pejabat pengelola BLUD RSUD yang berstatus PNS.
- (6) Remunerasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD;

Bagian Ketiga
HONORARIUM

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat menerima Remunerasi berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (enam puluh enam persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari perhitungan Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Sekretaris yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf c adalah sekretaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur dan bertempat tugas di Sekretariat Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.

1 9

- (4) Honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang berstatus PNS yang telah menerima remunerasi atau tambahan penghasilan pegawai dapat dibayarkan sepanjang keberadaan sebagai dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas merupakan tugas tambahan/diluar tupoksi.

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS selain Pejabat Pengelola BLUD RSUD mendapat Remunerasi berupa :
- a. gaji, tunjangan tetap dan tunjangan penambahan penghasilan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (2) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap BLUD RSUD non PNS mendapat Remunerasi berupa :
- a. gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya operasional BLUD RSUD yang besarnya ditetapkan sesuai Keputusan Direktur, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (3) PTT BLUD RSUD mendapat Remunerasi berupa :
- a. gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya operasional BLUD RSUD yang besarnya ditetapkan sesuai Keputusan Direktur, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menerima tunjangan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dokter mitra, dokter *internsip*, dokter residen dan tenaga non BLUD lainnya mendapat Remunerasi berupa honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan / Barang mendapat Remunerasi berupa honorarium yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.

1 9

(2) Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. pengguna Anggaran/Barang;
- b. kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
- c. pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- d. bendahara Penerimaan;
- e. bendahara Pengeluaran;
- f. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- g. bendahara Pengeluaran Pembantu;
- h. pembantu Bendahara Pengeluaran;
- i. pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- j. pejabat / Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- k. unit / Tim Pendukung Pengadaan Barang / Jasa
- l. penyimpan Barang;
- m. pengurus Barang; dan
- n. pembantu Pengurus Barang.

(3) Honorarium untuk pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan apabila tugas yang dilaksanakan merupakan tugas tambahan/diluar tugas pokok dan fungsinya.

(4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

BONUS

Pasal 15

- (1) Remunerasi bonus atas prestasi dapat diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja luar biasa.
- (2) Penetapan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian dari tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (4) Kriteria penilaian ditetapkan oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran remunerasi bonus atas prestasi ditetapkan oleh Direktur.

1 9

Bagian Kelima

PENSIUN

Pasal 16

Remunerasi pensiun bagi pegawai yang berstatus PNS diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

PESANGON

Pasal 17

- (1) Bagi pegawai tetap BLUD RSUD yang berstatus non PNS dapat diberikan Remunerasi berupa pesangon.
- (2) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD, masa kerja dan jabatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 18

- (1) Remunerasi dalam bentuk gaji, dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dibayar setiap bulan dan bersifat tetap.
- (2) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 12 dibayar setiap bulan dan bersifat tetap.
- (3) Remunerasi dalam bentuk insentif dan bonus sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 15 ayat (1) Dibayar secara periodik.
- (4) Remunerasi dalam bentuk pensiun atau pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dibayarkan setelah masa berakhirnya pekerjaan atau mencapai batas usia pensiun.
- (5) Perhitungan Remunerasi diterapkan untuk penerimaan Remunerasi yang diberikan mulai bulan Januari 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Mei 2021



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 3 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah (Regional Secretary) of Kabupaten Sumbawa Barat. The stamp features a central emblem with a Garuda bird, surrounded by the text "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT". A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "AMAR NURMANSYAH" is printed below the stamp.

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 26